



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 14 Maret 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2010 seri CO tanggal 22 Februari 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada awalnya cukup harmonis dan saling pengertian, namun setelah rumah tangga berjalan \pm 5 Tahun, kehidupan rumah tangga mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi terhitung pertengahan tahun 2014, sekarang sering menggunakan NARKOBA, Penggugat sudah mencoba berusaha untuk bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun penggugat merasa tertindas setelah Tergugat menggunakan Narkoba;
4. Bahwa Pada Pertengahan 2014 Penggugat ribut omongan dengan adik Tergugat, lalu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Penegah;
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Tergugat mengirim surat Talak ke rumah Penggugat dan di surat talak tersebut tidak ada tanda tangan Penggugat dan tidak ada tanda tangan saksi (copy terlampir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ikut bersama Penggugat (copy terlampir) ;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di rumah hasil Penggugat dan Tergugat ;
8. Sejak Penggugat di pulangkan ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2014 dan tidak memberikan nafkah lahir bathin ;
9. Penggugat menuntut harta yang ada selama berrumah tangga bersama Tergugat yaitu berupa rumah yang lebar 6 meter panjang 8 meter dan kebun berisi sawit dengan luas \pm 2 hektar ;
10. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu sebagai mana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepada desa lubuk sayak nomor :141/486/Is/2016

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya satu kali datang menghadap di persidangan yaitu pada tanggal 04 April 2016 namun untuk persidangan berikutnya pada tanggal 11 April 2016 dan 18 April 2016 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun Penggugat telah diperintahkan hadir di dalam persidangan dan menurut *Releas* Panggilan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl bertanggal 11 April 2016 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Penggugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* panggilan bertanggal 22 Maret 2016, 05 April 2016 dan 11 April 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 RBg disebutkan “Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara Penggugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini dengan demikian berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 148 RBg di atas Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 15 Pebruari 2016 dan berdasarkan Pasal 273

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2016 yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa 10 Rajab 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. Syarkawi, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	294.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)